



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Teguh Rahayu Bin Kamso ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto RT.06 RW.03 Desa Karanggupito
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Marnianto Bin Saitun (Alm) ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto RT.06 RW.03 Desa Karanggupito
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Terdakwa III

Nama lengkap : Agus Fahrudin Bin Marno ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Mei 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto RT.06 RW.03 Desa Karanggupito
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ;

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Sukadi Bin Nuryanto (Alm) ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonokerto RT.06 RW.03 Desa Karanggupito
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. TEGUH RAHAYU Bin KAMSO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN, Terdakwa 3. AGUS FAHRUDIN Bin MARNO dan Terdakwa 4. SUKADI Bin NURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. TEGUH RAHAYU Bin KAMSO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN, Terdakwa 3. AGUS FAHRUDIN Bin MARNO dan Terdakwa 4. SUKADI Bin NURYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah, 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) **dirampas untuk negara** ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa 1. TEGUH RAHAYU Bin KAMSO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN, Terdakwa 3. AGUS FAHRUDIN Bin MARNO dan Terdakwa 4. SUKADI Bin NURYANTO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara : PDM-24/M.5.34/Eku.2/03/2021, tertanggal 16 Maret 2021
yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa 1. TEGUH RAHAYU Bin KAMSO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN, Terdakwa 3. AGUS FAHRUDIN Bin MARNO dan Terdakwa 4. SUKADI Bin NURYANTO pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 202, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 mereka terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan alat permainan berupa kartu dan setelah ada kesepakatan mereka terdakwa dengan membawa persiapan modal untuk uang taruhan pergi kerumah GUMBREK di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dan sesampainya didalam rumah GUMBREK kemudian mereka terdakwa duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar selanjutnya mereka terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw



dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara “GEDOK” maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya dan apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya hingga kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa serta mengamankan barang bukti dalam permainan judi kartu tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru sejumlah 53 (lima puluh tiga) lembar, 40 (empat puluh) lembar kayu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua rupiah) dan 1 (satu) buah tikar plastik krem kombinasi merah kemudian mereka terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan dididapkannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. TEGUH RAHAYU Bin KAMSO, Terdakwa 2. MARNIANTO Bin SAITUN, Terdakwa 3. AGUS FAHRUDIN Bin MARNO dan Terdakwa 4. SUKADI Bin NURYANTO pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 202,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 mereka terdakwa sepakat untuk ikut serta dalam permainan judi jenis remi dengan menggunakan alat permainan berupa kartu selanjutnya mereka terdakwa dengan membawa modal berupa uang taruhan pergi kerumah GUMBREK di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dan sesampainya didalam rumah GUMBREK kemudian mereka terdakwa duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar selanjutnya mereka terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain lalu secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah dan apabila cocok atau sesuai pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "GEDOK" kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang dan bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara "GEDOK" maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya dan apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya hingga kemudian dating petugas kepolisian dari Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa serta mengamankan barang bukti dalam permainan judi kartu tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru sejumlah 53 (lima puluh tiga) lembar, 40 (empat puluh) lembar kayu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua rupiah) dan 1 (satu) buah tikar plastik krem kombinasi merah kemudian mereka terdakwa berikud dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **HARYANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Kendal telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan patrol rutin diwilayah Polsek Kendal mendapatkan informasi bahwa di rumah GUMBREK di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis remi ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah GUMBREK ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat didalam rumah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa sedang bermain kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah selanjutnya mereka terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang ;

- Bahwa pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara “GEDOK” maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;
- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan dididapkannya ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Ervin Dwi Wijayanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Kendal telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patrol rutin diwilayah Polsek Kendal mendapatkan informasi bahwa di rumah GUMBREK di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis remi ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah GUMBREK ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat didalam rumah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa sedang bermain kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah selanjutnya mereka terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara “GEDOK” maka

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;

- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didapatkannya ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **PUGUH PUJIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Kendal telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan patrol rutin diwilayah Polsek Kendal mendapatkan informasi bahwa di rumah GUMBREK di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis remi ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah GUMBREK ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat didalam rumah ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa sedang bermain kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan atas alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah selanjutnya mereka terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara “GEDOK” maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu apa yang akan didupkannya ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Teguh Rahayu Bin Kamso

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karangpupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa mulanya pada saat GUMBREK sedang mempunyai hajat akan menikahkan anaknya kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar lalu terdakwa dan terdakwa lainnya mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;

- Bahwa secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara “GEDOK” kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara “GEDOK” maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;
- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa lainnya dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi jenis remi tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah ;
- Bahwa modal terdakwa untuk permainan judi jenis remi tersebut adalah sebesar Rp.105.000.- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh terdakwa dan terdakwa lainnya tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Marnianto Bin Saitun (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa mulanya pada saat GUMBREK sedang mempunyai hajat akan menikahkan anaknya kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar lalu terdakwa dan terdakwa lainnya mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombokan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara "GEDOK" maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa lainnya dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi jenis remi tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah ;
- Bahwa modal terdakwa untuk permainan judi jenis remi tersebut adalah sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh terdakwa dan terdakwa lainnya tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa III Agus Fahrudin Bin Marno

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa mulanya pada saat GUMBREK sedang mempunyai hajat akan menikahkan anaknya kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar lalu terdakwa dan terdakwa lainnya mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "GEDOK" kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara "GEDOK" maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;
- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa lainnya dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi jenis remi tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal terdakwa untuk permainan judi jenis remi tersebut adalah sebesar Rp.32.000.- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh terdakwa dan terdakwa lainnya tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa IV Sukadi Bin Nuryanto

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 Wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa mulanya pada saat GUMBREK sedang mempunyai hajat akan menikahkan anaknya kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar lalu terdakwa dan terdakwa lainnya mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombakan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;

- Bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara "GEDOK" maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;
- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa lainnya dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi jenis remi tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah ;
- Bahwa modal terdakwa untuk permainan judi jenis remi tersebut adalah sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh terdakwa dan terdakwa lainnya tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu ;
- 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah ;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah ;
- Uang tunai sebesar Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 wib, bertempat di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi para terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa mulanya pada saat GUMBREK sedang mempunyai hajat akan menikahkan anaknya kemudian para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa para terdakwa duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar lalu mereka terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombokan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain ;
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain ;
- Bahwa secara bergantian para pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah ;
- Bahwa apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "GEDOK" kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;
- Bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara "GEDOK" maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Ngw



sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;

- Bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi jenis remi tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah ;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh para terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan para terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ; Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Kedua ; Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Dijalan Umum atau Dipinggirnya Maupun Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum ;**
3. **Unsur Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I Teguh Rahayu Bin Kamsi, Terdakwa II Marnianto Bin Saitun, Terdakwa III Agus Fahrudin Bin Marno dan Terdakwa IV Sukadi Bin Nuryanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa



para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I Teguh Rahayu Bin Kamsi, Terdakwa II Marnianto Bin Saitun, Terdakwa III Agus Fahrudin Bin Marno dan Terdakwa IV Sukadi Bin Nuryanto**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Dijalan Umum atau Dipinggirnya Maupun Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum ;

Menimbang bahwa dalam membahas dan membuktikan unsur ini perlu kiranya terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud dengan “**Main Judi**” ;

Menimbang bahwa Main Judi adalah setiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya digantungkan pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk dalam permainan judi adalah segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian pula segala pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh bahwa hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 00.35 wib, bertempat di rumah GUMBREK di Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Dusun Wonokerto Rt.06 Rw.03 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi para terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang telah ikut serta main judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang bahwa mulanya pada saat GUMBREK sedang mempunyai hajat akan menikahkan anaknya kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian mereka terdakwa duduk diatas tikar plastik krem kombinasi merah dengan posisi melingkar lalu mereka terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tombokan sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan didepan para pemain kemudian masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu remi warna merah sebagai pengganti uang yang terkumpul dengan nilai 1 (satu) buah kartu dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) selanjutnya untuk menentukan pemain yang menjadi bandar adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diundi yaitu para pemain mengambil kartu yang ditengah kemudian yang mendapatkan kartu dengan nilai angka tertinggi berhak menjadi bandar dengan tugas mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya diletakkan ditengah para pemain selanjutnya secara bergantian pera pemain mengambil kartu tersebut untuk diurutkan sesuai serinya dengan kartu yang diambil ditengah dan apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yaitu menang secara "GEDOK kemudian ketiga pemain lainnya dinyatakan kalah dan diharuskan membayar masing-masing pemain menyerahkan 1 (satu) buah kartu yang dinilai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) kepada pemenang ;

Menimbang bahwa bagi pemain yang menang berhak untuk menjadi bandar tetapi apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang menang secara "GEDOK" maka dari masing-masing pemain akan dihitung perolehan kartu yang serinya sama dan bagi pemain yang serinya sama paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya akan melakukan pembayaran dengan menyerahkan 1 (satu) kartu warna merah begitu seterusnya ;

Menimbang bahwa apabila bagi pemain yang kehabisan kartu warna merah bisa mendapatkan kartu warna merah dengan cara membeli kartu warna merah dari pemain lainnya dan apabila uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) telah habis dibagikan kepada masing-masing pemenang yang mendapatkan kartu warna merah kemudian para pemain kembali mengumpulkan uang taruhan begitu seterusnya kemudian dating petugas dari kepolisian Polsek Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi jenis remi tersebut yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu yang dipergunakan untuk bermain, 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah yang digunakan untuk pengganti nilai uang, Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Dengan demikian **Unsur Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Dijalan Umum atau Dipinggirnya Maupun Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;



Ad.3 Unsur Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah kartu yang akan keluar ;

Dengan demikian **Unsur Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **"Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri para terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan pernah ditangkap dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu ;
- 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah ;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan agar tidak dapat dipergunakan / dimanfaatkan lagi maka sudah layaknya **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Oleh karena uang hasil dari permainan judi maka sudah layaknya **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa Tulang punggung keluarga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Teguh Rahayu Bin Kamso, Terdakwa II Marnianto Bin Saitun (Alm), Terdakwa III Agus Fahrudin Bin Marno dan Terdakwa IV Sukadi Bin Nuryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Teguh Rahayu Bin Kamso, Terdakwa II Marnianto Bin Saitun (Alm), Terdakwa III Agus Fahrudin Bin Marno dan Terdakwa IV Sukadi Bin Nuryanto** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah kartu ;
 - 40 (empat puluh) buah kartu remi warna merah ;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna krem kombinasi merah**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp.222.000.- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021**, oleh Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunoto, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH** dan **Ariandy, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subakir, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Luqmanulhakim, SH

Sunoto, SH. MH

Ariandy, SH

Panitera Pengganti

Subakir, SH